



**BUPATI PESISIR SELATAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN  
NOMOR 38 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PEDOMAN  
EVALUASI PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI CAMAT  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PESISIR SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 221 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, bahwa kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat;
- b. bahwa untuk mengetahui kinerja Camat dalam menyelenggarakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat, perlu dilakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN EVALUASI PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI CAMAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
5. Kecamatan adalah Kecamatan di lingkungan Kabupaten Pesisir Selatan.
6. Camat adalah Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan
7. Evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Camat adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui kinerja camat dalam penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan.
8. Tim evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Camat adalah Tim yang dibentuk melalui keputusan Bupati yang ditugaskan melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan.
9. Inovasi Camat adalah upaya dalam mengoptimalkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang mengandung unsur pembaharuan terhadap seluruh atau sebagian tata kelola yang sudah berjalan, memberi manfaat bagi pemerintah daerah dan masyarakat, sesuai dengan kewenangan yang dimiliki dan dapat di replikasi oleh kecamatan lain.

## **BAB II ASAS DAN RUANG LINGKUP**

### **Pasal 2**

Evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Camat dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. spesifik;
- b. obyektif;
- c. berkesinambungan;
- d. terukur;
- e. dapat dibandingkan; dan
- f. dapat dipertanggungjawabkan.

### **Pasal 3**

- (1) Bupati melakukan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Camat setahun sekali.
- (2) Evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi beberapa aspek:
  - a. pelaksanaan fungsi Camat dalam meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat;
  - b. pelaksanaan tugas pokok Camat sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Pesisir Selatan yang mengatur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan;
  - c. pelaksanaan pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada Camat; dan
  - d. Inovasi yang dilakukan Camat dalam melaksanakan tugas.

## **BAB III PELAKSANA**

### **Pasal 4**

- (1) Dalam melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Bupati menunjuk tim evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Camat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas melakukan evaluasi dan pembinaan terhadap Camat dalam

penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan meliputi aspek-aspek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:

- a. Ketua : Sekretaris Daerah;
- b. Wakil Ketua I : Asisten yang membidangi pemerintahan;
- c. Wakil Ketua II : Staf Ahli Bupati yang membidangi pemerintahan;
- d. Sekretaris : Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
- e. Anggota : Inspektorat Daerah;  
: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;  
: Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;  
: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;  
: Perangkat Daerah yang membidangi urusan perizinan;  
: Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat;  
: Kepala Bagian Hukum; dan  
: Kepala Sub Bagian Bagian pada Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah.
- f. Sekretariat : Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah.

(4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaporkan hasil evaluasi pertengahan tahun dan hasil evaluasi akhir tahun kepada Bupati paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

#### **BAB IV PELAKSANAAN**

##### **Bagian Kesatu Sumber Informasi**

##### **Pasal 5**

Sumber informasi yang digunakan untuk melakukan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Camat antara lain berupa :

- a. profil pelaksanaan tugas camat;
- b. dokumen perencanaan;
- c. laporan keuangan;

- d. laporan tahunan inventaris asset;
- e. laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
- f. laporan setoran Uang Yang Harus Disetorkan;
- g. keputusan-keputusan camat dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan;
- h. keputusan-keputusan camat dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik;
- i. keputusan-keputusan camat dalam rangka melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- j. inovasi camat; dan
- k. data atau informasi pelengkap lainnya terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi camat.

## **Bagian Kedua Sasaran**

### **Pasal 6**

Sasaran evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Camat meliputi pelaksanaan tugas Camat sebagai tataran pengambil kebijakan, tataran pelaksana kebijakan, dan tataran inovasi Camat.

## **Bagian Ketiga Aspek Penilaian**

### **Pasal 7**

Evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Camat pada tataran pengambil kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi aspek penilaian dengan fokus sasaran sebagai berikut:

- a. perencanaan dan pelaporan keuangan;
- b. pelaksanaan dan penatausahaan kegiatan;
- c. pembinaan dan pengawasan aparatur;
- d. efektifitas pelaksanaan koordinasi;
- e. kebijakan penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu kecamatan;
- f. kebijakan fasilitasi peran serta masyarakat; dan
- g. penguatan kelembagaan dan aparatur pemerintahan nagari.

### **Pasal 8**

Evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Camat pada tataran pelaksana kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi aspek penilaian dengan fokus sasaran sebagai berikut:

- a. sumber daya aparatur kecamatan;
- b. pembagian dan distribusi tugas;
- c. penegakan disiplin aparatur;
- d. pelaksanaan koordinasi pemberdayaan masyarakat;
- e. pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- f. pelaksanaan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan/atau peraturan bupati;
- g. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan sarana prasarana fasilitas umum;
- h. pelaksanaan koordinasi kegiatan perangkat daerah kabupaten di wilayah kecamatan;
- i. implementasi pelayanan administrasi terpadu kecamatan;
- j. implementasi pelaksanaan perencanaan pembangunan partisipatif; dan
- k. tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

### **Pasal 9**

Evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Camat pada tataran inovasi Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi aspek penilaian dengan fokus sasaran inovasi sebagai berikut :

- a. inovasi Camat dibidang peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan;
- b. inovasi Camat dibidang peningkatan kualitas pelayanan publik; dan
- c. inovasi Camat dibidang pemberdayaan kelembagaan dan/atau masyarakat.

### **Pasal 10**

Format aspek penilaian fokus sasaran pelaksanaan tugas Camat sebagai tataran pengambil kebijakan, tataran pelaksana kebijakan, dan tataran inovasi Camat tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

**Bagian Keempat**  
**Pengukuran dan Penilaian Kinerja**

**Pasal 11**

- (1) Sistem pengukuran kinerja dalam evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Camat dibagi dalam 2 (dua) kelompok penilaian kinerja yaitu:
  - a. Nilai dengan sebutan angka sampai dengan 70 (tujuh puluh) adalah nilai kinerja maksimal yang diberikan kepada Camat sebagai tataran pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan;
  - b. Nilai dengan sebutan angka sampai dengan 30 (tiga puluh) adalah nilai kinerja maksimal yang diberikan kepada Camat terhadap terobosan baru atau inovasi dalam melaksanakan tugas; dan
  - c. Akumulasi nilai sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b adalah nilai total dari evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Camat.
- (2) Tata cara penghitungan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Hasil pengukuran kinerja dalam Evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Camat akan memposisikan kecamatan menurut tingkat kinerja sebagai berikut:
  - a. Rendah (R), yaitu kecamatan dengan total nilai kinerja evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Camat dengan interval nilai dibawah 50;
  - b. Sedang (S), yaitu kecamatan dengan total nilai kinerja evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Camat dengan interval nilai 51-65;
  - c. Tinggi (T), yaitu kecamatan dengan total nilai kinerja evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Camat dengan interval nilai 66-85; dan
  - d. Sangat Tinggi (ST), yaitu kecamatan dengan total nilai kinerja evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Camat dengan interval nilai 86-100;

## **BAB V TINDAK LANJUT**

### **Pasal 12**

Evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Camat ditindak lanjuti dan dimanfaatkan sebagai:

- a. bahan penilaian dan penetapan tingkat pencapaian target kinerja kecamatan dalam menyelenggarakan tugas pokok dan tugas lain yang dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan;
- b. bahan pembinaan dan pengawasan lebih lanjut terhadap penyelenggaran tugas pemerintahan di kecamatan;
- c. alat deteksi bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk memenuhi asas efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan; dan
- d. alat identifikasi kebutuhan peningkatan dan pengembangan kapasitas kecamatan sesuai dengan kebutuhan tugas.

## **BAB VI PEMBINAAN**

### **Pasal 13**

Bupati dan/atau Tim berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Camat melakukan pembinaan dan fasilitasi terhadap Camat dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan.

### **Pasal 14**

- (1) Pembinaan terhadap Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat berupa penghargaan, pengembangan kapasitas dan pemberian sanksi.
- (2) Pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain diberikan kepada Camat, dapat diberikan kepada perangkat kecamatan, wali nagari, bamus nagari dan kelembagaan kemasyarakatan.
- (3) Pembinaan terhadap Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 15**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.


Ditetapkan di Painan  
Pada tanggal 6 OKTOBER 2017

BUPATI PESISIR SELATAN

  
HENDRAJONI

Diundangkan di Painan  
Pada tanggal 6 OKTOBER 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PESISIR SELATAN

  
ERIZON

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2017 NOMOR: 38

**LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PESIR SELATAN**

**NOMOR : 36 TAHUN 2017**

**TANGGAL : 6 OKTOBER 2017**

**TENTANG : PEDOMAN EVALUASI PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI CAMAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN**

**TATARAN PENGAMBIL KEBIJAKAN  
DALAM RANGKA EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KECAMATAN**

<b>NO</b>	<b>ASPEK</b>	<b>FOKUS SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>KONDISI</b>	<b>JENIS DATA YANG DISAJIKAN</b>	<b>CAPAIAN KINERJA</b>
1.	Kelembagaan Organisasi Kecamatan	1. Perencanaan dan Pelaporan Keuangan	a. Profil Kecamatan	Ada/tidak ada	Dokumen Profil Kecamatan	
			b. Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan		Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan	
			c. Rencana Kerja Tahunan Perangkat Daerah Kecamatan	Ada/tidak ada	Dokumen Rencana Kerja Tahunan	
			d. Rencana Kerja Anggaran (RKA)	Ada/tidak ada	Dokumen RKA	
			e. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)	Ada/tidak ada	Buku/Jembaran DPA	
			f. Laporan Keuangan Perangkat Daerah Kecamatan			





					Peringatan Hari Besar Nasional	
					5. Keputusan Camat tentang Panitia Peringatan Hari Besar Nasional	
					6. Lain lain Keputusan Camat	
				b. Pengaturan Rapat Koordinasi	Surat/keputusan tentang pengaturan rapat koordinasi	
				c. Koordinasi sosial kemasyarakatan	Ada/tidak ada	
				d. Fasilitasi Kegiatan Lomba	Ada/tidak ada	
3.	Pelayanan publik	Penyelenggaraan PATEN		a. Penyusunan Visi, Misi dan Motto Pelayanan	Ada/tidak ada	Dokumen visi, misi dan motto pelayanan
				b. Pembagian Tupoksi Personil Pelayanan	Ada/tidak ada	Keputusan Camat tentang Tupoksi Personil Pelayanan
				c. Penetapan Standar Operasional Prosedur Pelayanan	Ada/tidak ada	Keputusan Camat tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan
				d. Penetapan Komitmen Pelayanan	Ada/tidak ada	Dokumen tentang komitmen pelayanan
				e. Pembuatan poster, leaflet dan brosur pelayanan	Ada/tidak ada	Poster, leaflet dan brosur pelayanan

			f. Media informasi pelayanan	Ada/tidak ada	Media informasi pelayanan	
			g. Mekanisme pengelolaan pengaduan	Ada/tidak ada	Tata kelola pengelolaan pengaduan	
4.	Pemberdayaan masyarakat	Fasilitasi peran serta masyarakat	a. Pengaturan tentang Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)	Ada/tidak ada	Surat/keputusan tentang pengaturan pelaksanaan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)	
			b. Pengaturan tentang Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan Nagari dan Kecamatan	Ada/tidak ada	Surat/keputusan tentang pengaturan pelaksanaan kegiatan Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan Nagari dan Kecamatan	
			c. Pemberdayaan potensi unggulan kecamatan	Ada/tidak ada	Dokumentasi tentang fasilitasi kegiatan - kegiatan pemberdayaan potensi unggulan kecamatan	
5.	Pembinaan Pemerintahan Nagari	Penguatan kelembagaan dan aparatur pemerintahan nagari	a. Pembinaan dan pengawasan kegiatan pemerintahan nagari			
			- Rapat Koordinasi Camat dengan wali Nagari	Ada/tidak ada	- Surat/keepakatan tentang pengaturan rapat koordinasi Camat dengan Wali Nagari - Berita Acara Rapat	
			- Bimbingan Teknis Aparatur Pemerintahan Nagari	Ada/tidak ada	- Berita acara/notulen/laporan pelaksanaan Bimtek Aparatur Pemerintahan Nagari	
			- Fasilitasi permasalahan pemerintahan Nagari	Ada/tidak ada	- Berita Acara fasilitasi penyelesaian permasalahan pemerintahan nagari	

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN  
DALAM RANGKA EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KECAMATAN**

NO	ASPEK TUGAS	INDIKATOR	RUMUS/PERSAMAAN	PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA
1.	Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan	1. Sumberdaya Aparatur	$\frac{\text{Jumlah pejabat struktural}}{\text{Jumlah jabatan struktural}} \times 100\%$	$\dots\dots \times 100\%$	
			$\frac{\text{Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN)}}{\text{Jumlah kebutuhan ASN}} \times 100\%$	$\dots\dots \times 100\%$	
			Jumlah ASN yang mengikuti Diklat dalam setahun	$\dots\dots$	
		2. Pembagian dan Distribusi Tugas	$\frac{\text{Jumlah Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)}}{\text{Jumlah Kegiatan}} \times 100\%$	$\dots\dots \times 100\%$	
			Jumlah Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian yang tidak ditunjuk sebagai PPTK	$\dots\dots$	
		3. Disiplin Kerja	Jumlah Hari ASN tidak masuk kantor Tanpa Keterangan dalam setahun	$\dots\dots$	
2.	Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan	1. Koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat	$\frac{\text{Jumlah Rapat Koordinasi (Rakor) tentang pemberdayaan masyarakat}}{\text{Jumlah Total Rakor di Kecamatan}} \times 100\%$	$\dots\dots \times 100\%$	


			Jumlah Rakor tentang Trantibmas ----- x 100% Jumlah Total Rakor di Kecamatan .....	..... ----- x 100% .....
		2. Koordinasi penyelenggaraan ketentrangan ketertiban masyarakat (Trantibmas)	Jumlah Rakor tentang penerapan Perda/Perbup ----- x 100% Jumlah Total Rakor di Kecamatan	..... ----- x 100% .....
		3. Koordinasi penerapan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Bupati (Perbup)	Jumlah Rakor tentang pemeliharaan sarana dan fasum ----- x 100% Jumlah Total Rakor di Kecamatan	..... ----- x 100% .....
		4. Koordinasi pemeliharaan sarana dan fasilitas umum	Jumlah Rakor tentang kegiatan OPD Kab di Kecamatan ----- x 100% Jumlah Total Rakor di Kecamatan	..... ----- x 100% .....
		5. Koordinasi kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten di Kecamatan	Sosialisasi visi, misi dan motto pelayanan dalam bentuk banner/barang cetakan.	Ada/tidak ada
3.	Pelayanan publik	1. Visi, Misi dan Motto Pelayanan	Jumlah ASN personil pelayanan ----- x 100% Jumlah ASN	..... ----- x 100% .....
		2. Pembagian Tugas, Pokok, dan Fungsi Personil Pelayanan	Jumlah SOP yang diterbitkan ----- x 100% Jumlah jenis pelayanan	..... ----- x 100% .....
		3. Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan	Jumlah SOP yang disosialisasikan kepada masyarakat (dalam bentuk poster, banner, dll)	.....
		4. Penetapan Komitmen Pelayanan	Maklumat pelayanan	Ada/tidak ada

			Poeter/brosur lainnya sebagai penunjang kualitas pelayanan	Ada/tidak ada	
5. Pembuatan poster, leaflet dan brosur pelayanan				Ada/tidak ada	
6. Media informasi pelayanan	a. Website			Ada/tidak ada	
	b. Email			Ada/tidak ada	
	c. Fanpage/Media sosial			Ada/tidak ada	
	d. Leaflet			Ada/tidak ada	
	e. Papan informasi			Ada/tidak ada	
7. Mekanisme pengelolaan pengaduan	a. Kotak saran			Ada/tidak ada	
	b. Hotline pengaduan masyarakat			Ada/tidak ada	
8. Sarana Prasarana Pelayanan	a. Loket/meja pelayanan			Ada/tidak ada	
	b. Tempat pemrosesan berkas			Ada/tidak ada	
	c. Tempat pembayaran			Ada/tidak ada	
	d. Tempat penyerahan dokumen			Ada/tidak ada	
	e. Tempat pengolahan data dan informasi			Ada/tidak ada	

		f. Tempat penanganan pengaduan	Ada/tidak ada
		g. Tempat piket	Ada/tidak ada
		h. Ruang tunggu	Ada/tidak ada
4. Pemberdayaan masyarakat	1. Peran dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan dan Nagari	Jumlah Kehadiran Camat pada Musrenbang Nagari ----- x 100% Jumlah pelaksanaan Musrenbang Nagari	..... ----- x 100% .....
		verifikasi usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan ----- x 100% Jumlah usulan prioritas Musrenbang Kecamatan	..... ----- x 100% .....
	2. Rasio wajib pajak yang membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) P2	Jumlah wajib Pajak Setor ----- x 100% Jumlah Wajib Pajak	..... ----- x 100% .....
	3. Pelibatan organisasi kemasyarakatan	Jumlah organisasi kemasyarakatan di Kecamatan	..... buah
		Jumlah pertemuan dengan seluruh organisasi kemasyarakatan dalam setahun	..... kali
		Data pengurus organisasi kemasyarakatan ----- x 100% Jumlah organisasi kemasyarakatan	..... ----- x 100% .....

			- Pengawasan kegiatan pemerintahan nagari	Ada/tidak ada	- Laporan pemantauan lapangan kegiatan pembangunan di nagari.	
		b.	Pemberian penghargaan dan sanksi	Ada/tidak ada	Dokumen penghargaan dan sanksi yang pernah diberikan	
		c.	Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari	Ada/tidak ada	Berita Acara Evaluasi Rancangan peraturan nagari	
		d.	Rekomendasi pengangkatan perangkat nagari	Ada/tidak ada	Surat Rekomendasi pengangkatan perangkat nagari yang diterbitkan	

BUPATI PESISIR SELATAN



HENDRAJONI

		Jumlah Organisasi keagamaan ----- x 100% Jumlah organisasi kemasyarakatan	..... ----- x 100% .....	
		Jumlah fasilitasi kegiatan organisasi keagamaan ----- x 100% Jumlah kegiatan organisasi keagamaan	..... ----- x 100% .....	
5.	Penghargaan	Sertifikat Juara/hadiah yang diraih kecamatan/stakeholders di kecamatan	..... buah	

BUPATI PESISIR SELATAN



HENDRAJONI

**TATARAN INOVASI CAMAT  
DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN**

NO	BIDANG TUGAS CAMAT	URAIAN INOVASI YANG DILAKUKAN	SASARAN	MANFAAT
1.	<b>Bidang Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan</b>	Camat menjelaskan upaya yang dilakukan Camat dalam mengoptimalkan kinerja koordinasi penyelenggaraan pemerintahan berupa pembaharuan terhadap tata kelola koordinasi yang memberikan manfaat bagi pemerintah daerah/masyarakat dan dapat direplikasi oleh kecamatan lain.	Seluruh pemangku kepentingan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagi pemerintah daerah /kecamatan:.....</li> <li>2. Bagi masyarakat/organisasi kemasyarakatan: .....</li> <li>3. Manfaat lainnya: .....</li> </ol>
2.	<b>Bidang Pelayanan Publik</b>	Camat menjelaskan upaya yang dilakukan Camat dalam meningkatkan kinerja pelayanan publik berupa pembaharuan terhadap tata kelola pelayanan publik yang memberikan manfaat bagi pemerintah daerah/masyarakat dan dapat direplikasi oleh kecamatan lain	Seluruh pemangku kepentingan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagi pemerintah daerah /kecamatan:.....</li> <li>2. Bagi masyarakat/organisasi kemasyarakatan: .....</li> <li>3. Manfaat lainnya: .....</li> </ol>
3.	<b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</b>	Camat menjelaskan upaya yang dilakukan Camat dalam pemberdayaan masyarakat berupa pembaharuan terhadap tata kelola pemberdayaan masyarakat yang memberikan manfaat bagi pemerintah daerah/masyarakat dan dapat direplikasi oleh kecamatan lain.	Seluruh pemangku kepentingan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagi pemerintah daerah /kecamatan: ....</li> <li>2. Bagi masyarakat/organisasi kemasyarakatan: .....</li> <li>3. Manfaat lainnya: .....</li> </ol>

BUPATI PESISIR SELATAN

  
 HENDRAJONI